

PELELANGAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI DALAM HAL TIDAK MENCUKUPI PELUNASAN HUTANG DEBITUR PADA PT. PEGADAIAN (Persero) DI KOTA DENPASAR

Oleh

Luh Nardian Andryanthi

Adiwati

I Ketut Westra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstraksi

Tulisan ini membahas mengenai pelelangan atas barang jaminan gadai dalam hal tidak mencukupi pelunasan hutang debitur pada PT. Pegadaian (Persero) di Kota Denpasar. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah Deskriptif. Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian hukum empiris. Peraturan yang digunakan dalam tulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pedoman Operasional Kantor Cabang Pegadaian. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap masalah yang di hadapi Pegadaian dalam pelaksanaan lelang adalah minat pembeli yang rendah, harga dasar yang sudah ditentukan oleh kantor pusat Pegadaian cukup tinggi dan barang lelang tidak terjual habis dapat mengakibatkan tidak tercukupinya pelunasan hutang debitur. Sehingga perlu ada upaya yang dilakukan Pegadaian yaitu melakukan pendekatan persuasif agar debitur membayar sisa hutangnya. Tetapi apabila debitur tidak melunasi hutangnya maka barang lelang tersebut akan dibeli oleh Pegadaian dan menjadi asset Perusahaan karena tidak ada upaya hukum dalam hal ini.

Kata Kunci : Jaminan Gadai, Pelelangan di Pegadaian, Pelunasan hutang debitur.

Abstract

In this paper was reviewed about an auction for pawning guaranteed goods in term of unfulfilled settlement of debtor's obligation in PT. Pegadaian (Persero) at Denpasar city. The method which was used by the researcher in this paper writing was descriptive method. This paper was arranged based on empirical legal research. The regulation was used in this paper were Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) and Pedoman Operasional Kantor Cabang Pegadaian. The result of this research was a problem which faced out by Pegadaian in pawning practice mostly in low intensity of buyer interest. However the quite high settled basic price form main office of Pegadaian and the auction's goods did not sell out could affect the unfulfilled debtor's obligation settlement. Therefore, it was possible for Pegadaian to do persuasive approach to the debtor's for paying their remnant obligation. However, if the debtor's could not pay their obligation, the auction goods would be bought by Pegadaian and be the company asset.

Keywords: pawning guaranteed goods, auctioning in Pegadaian, debtor's obligation settlement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Didirikannya Bank Van Leening oleh Pemerintah Belanda adalah awal mula sejarah Pegadaian. Pasca perang kemerdekaan Pegadaian di kelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sampai sekarang Pegadaian sudah beberapa kali berubah status badan hukum yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP No.10/1990(yang diperbaharui dengan PP No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kementerian Keuangan melalui SK No. S-591/MK.06/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui SK No.S-801/MBU/2009 tanggal 5 Nopember 2009 akhirnya merestui perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pegadaian merupakan salah satu BUMN yang usaha pokok perusahaan adalah menyalurkan kredit dengan jaminan barang bergerak atas dasar hukum gadai. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.¹ Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolute) atas suatu benda tertentu yang menjadi obyek jamanian suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji.² PT. Pegadaian (Persero) sebagai bagian dari BUMN tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi). Setelah diberi peringatan terlebih dahulu dan tidak diindahkan maupun melakukan perpanjangan maka Pegadaian berhak mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai uang berada dibawah kekuasaannya. Lelang berdasarkan Pedoman Operasioanal Kantor Cabang Pegadaian adalah upaya pengambalian uang beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut

¹M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , Hal. 2

²H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.213

kepada umum pada waktu yang telah ditentukan. Pengaturan mengenai lelang secara umum di Indonesia diatur pada KUHPerdara pasal 1155 dan 1156. Aturan-aturan yang tertuang dalam Pedoman Operasional dalam pelaksanaannya kadang tidak dapat berjalan baik. Ada beberapa hal dalam pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) tidak sesuai dengan Pedoman Operasional Pegadaian dan ada hal-hal yang menyebabkan barang yang telah dilelang, nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang debitur.

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hal-hal dalam pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional Pegadaian dan upaya PT. Pegadaian (Persero) di Kota Denpasar jika hasil lelang tidak mencukupi pelunasan hutang debitur.

ISI MAKALAH

Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif yaitu mencoba menggambarkan permasalahan yang ada dengan apa adanya sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.³ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini memecahkan masalah yang di hadapi Pegadaian dalam pelaksanaan lelang dan menganalisa kenyataan dan dalam praktek upaya Pegadaian dalam mengatasi tidak tercukupinya pelunasan hutang debitur setelah lelang. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya, titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan, dimana data lapangan diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak yang terkait di Pegadaian di kota Denpasar, sedangkan untuk data kepustakaan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Jakarta, Hal.131

⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian dalam Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal.125

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga pimpinan cabang dan salah satu penaksir Pegadaian, ditemukan beberapa hal dalam pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) di kota Denpasar yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional Pegadaian. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah pelaksanaan pemberitahuan lelang. Salah satu cara pemberitahuan lelang adalah melalui media elektronik misalnya televisi, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik. Menurut bapak Ariyanto pimpinan Pegadaian Cabang Renon, upaya menarik minat pembeli lelang dilakukan dengan memberikan informasi jadwal lelang, jenis barang dan kondisi barang jaminan haruslah transparan. (wawancara tanggal 24 September 2012). Menurut bapak Avianto pimpinan Pegadaian Cabang Ubung memberi informasi langsung kepada nasabah yang datang ke Pegadaian dan melalui papan pengumuman. (wawancara tanggal 22 Agustus 2012). Menurut bapak Gede Ardana pimpinan Pegadaian Cabang Sesetan, jika melalui papan pengumuman belum ada pembeli lelang maka Pegadaian akan menghubungi calon pembeli lelang melalui telepon dan biasanya yang menjadi pembeli lelang adalah para pembeli besar yang akan memborong barang-barang lelang. (wawancara tanggal 14 Juli 2012). Menurut Bapak Andhyka Penaksir Pegadaian menyatakan hal lain yang tidak sesuai adalah harga dasar lelang yang ditentukan kantor pusat Pegadaian cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pembeli. (wawancara tanggal 10 Oktober 2012). Minat pembeli yang rendah dan harga dasar lelang yang cukup tinggi, terkadang berakibat barang lelang tidak terjual habis.

Berdasarkan wawancara kepada para narasumber diatas, diperoleh hal-hal yang menyebabkan barang jaminan gadai yang telah dilelang nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang debitur salah satunya karena salah taksir. Berdasarkan Pedoman Operasional menyebutkan kesalahan dari pihak penaksir dalam hal taksiran yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kerugian maka penaksir akan diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kerugian yang dilakukan oleh pegawai akibat kurang profesional dalam bekerja menjadi tanggungan pegawai dan sanksi *financial* maupun administrasi akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan (kebijakan Pimpinan Wilayah). Hal lain yang menyebabkan tidak tercukupinya pelunasan hutang debitur setelah lelang adalah nilai barang jaminan yang akan dilelang merosot. Menurut pasal 1157

KUHPerdata penerima gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang di gadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Menurut bapak Ariyanto, untuk menghindari kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan disalah satu pihak maka Pegadaian memberikan perlindungan terhadap barang jaminan debitur kepada pihak ketiga yaitu melalui asuransi JASINDO.

Dari adanya hal-hal yang menyebabkan hasil lelang tidak mencukupi pelunasan hutang debitur, maka Pegadaian melakukan upaya pendekatan persuasif dengan nasabah. Apabila upaya ini gagal tidak ada upaya tuntutan hukum kepada nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal – hal dalam pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional Pegadaian adalah pemberitahuan lelang yang kurang meluas, sehingga kurang luasnya informasi tentang diadakannya lelang, harga dasar lelang yang ditentukan kator pusat cukup tinggi dan barang lelang tidak habis terjual.
2. Upaya Pegadaian dalam hal tidak tercukupinya pelunasan hutang debitur setelah lelang adalah Pegadaian melakukan pendekatan persuasif agar melunasi sisa hutangnya. Jika debitur tidak mau membayar sisa hutang maka kerugian akan ditanggung oleh Pegadaian, jika terbukti karena kesalahan penaksir. Tetapi apabila tidak terbukti demikian, PT. Pegadaian (Persero) dapat meminta pelunasan piutang debitur berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Jakarta
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian dalam Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- R. Soebekti, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. XXX, Pradnya Paramita, Jakarta